

Prinsip Kehati-Hatian Terhadap Aset Kripto Sebagai Objek Jaminan Pada Perbankan

Irbah Ufairah Razak¹, Aad Rusyad Nurdin²

¹ Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, irbahufrzk2906@gmail.com

² Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia

ABSTRACT

The internet has facilitated the creation of a new commodity/asset in digital form that can be traded or invested in, this new asset is known as a Crypto Asset. As an asset, crypto is used as an object of collateral in Indonesia based on collateral law and banking prudential principles. Crypto assets are a collateral object with a risk of fluctuation based on collateral law in Indonesia and banks apply the banking principle of prudence towards crypto assets. The research method used is the doctrinal research method. Based on the analysis, crypto assets meet the material legal requirements as collateral objects based on Article 499 of the Civil Code. In the context of collateral, Crypto Assets can be pledged by making a contract. Crypto assets can also be objects of fiduciary collateral, with control of the objects remaining with the debtor. Crypto assets can legally be pledged as collateral, but in legal facts Crypto Assets do not qualify as good primary collateral (collateral) according to the Bank. This is based on an assessment in terms of economic aspects carried out by the Bank as a form of implementing the Bank's Prudential Principle, that the bank assesses crypto assets as having a fluctuating value (price), making it an object of collateral that cannot cover risks in the event of bad credit.

Keywords	Collateral; Crypto Assets; Bank Prudential Principles
Cite This Paper	Razak, I. U., & Nurdin, A. R. (2025). Prinsip Kehati-Hatian Terhadap Aset Kripto Sebagai Objek Jaminan Pada Perbankan. Legal Spirit, 9(2).
Manuscript History: <u>Received:</u> May 12, 2024 <u>Accepted:</u> September 10, 2025 <u>Corresponding Author:</u> Irbah Ufairah, irbahufrzk2906@gmail.com	 Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Indexed:     Layout Version: V8.2024

PENDAHULUAN

Teknologi selalu berkembang seiring perkembangan zaman, khususnya di bidang ekonomi dengan tujuan untuk membuat transaksi menjadi lebih efisien, mudah, dan menjangkau cakupan wilayah yang luas, sehingga pemenuhan kebutuhan masyarakat menjadi lebih mudah. Salah satu perkembangan tersebut dengan lahirnya teknologi blockchain yang merupakan tempat penyimpanan data catatan transaksi yang didistribusikan, dan yang divalidasi, serta dikelola oleh jaringan komputer di seluruh dunia.¹ Blockchain juga merupakan mekanisme yang menggunakan metode enkripsi yang dikenal sebagai kriptografi (cryptography) dan menggunakan (satu set) algoritma matematika yang

¹ Simanta Shekhar Sarmah, "Understanding Blockchain Technology", Computer Science and Engineering Vol. 8 No. 2, (2018), hlm. 23

spesifik untuk membuat dan meverifikasi struktur data yang terus berkembang serta data eksisting tidak dapat dihapus dikarenakan adanya bentuk rantai “blok transaksi” yang berfungsi sebagai buku besar (ledger) terdistribusi.²

Pada tahun 2018, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset) (Permendag No 99/2018), yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka (Peraturan Bappebti No 5/2019) beserta beberapa peraturan setara lainnya yang mengatur perdagangan aset kripto sebagai salah satu komoditi atau aset digital terdaftar. Berdasarkan aturan tersebut diatas, maka menjadi awal kegiatan yang berhubungan dengan aset kripto telah memiliki payung hukum Indonesia. Terdapat pengaturan terbaru mengenai Aset Kripto, bahwa pengawasan Aset Kripto telah beralih dari naungan BAPPEPTI kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Aset Kripto telah berkembang luas di masyarakat dan layak dijadikan subjek Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka, dalam rangka perlindungan kepada masyarakat dan kepastian hukum kepada para pelaku usaha perlu adanya pengaturan perdagangan aset kripto. Transaksi aset kripto mengalami lonjakan luar biasa di Indonesia, kenaikan jumlah investor juga signifikan. Hal itu membentuk sebuah pemahaman bahwa aset kripto sebagai salah satu aset dan komoditas itu potensial sebagai produk digital dan menciptakan sebuah ekosistem baru.³

Lembaga perbankan adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lebaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.⁴ Bank menjadi salah satu lembaga keuangan yang penting dan memiliki peranan besar dalam kehidupan perekonomian masyarakat. Bank Indonesia menegaskan bahwa sebagai otoritas sistem pembayaran, Bank Indonesia melarang penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia baik Bank dan Lembaga Selain Bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan virtual currency, sebagaimana diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian,⁵ Sebagai Lembaga keuangan, bank mempunyai kewajiban pokok untuk menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi, dan memperluas kesempatan kerja.⁶ Dalam praktek pemberian kredit baik yang dilakukan oleh bank maupun lembaga lain yg bergerak dalam usaha simpan pinjam, masalah agunan (collateral) selalu menjadi faktor pertimbangan yang paling menentukan untuk dapat dikabulkannya permohonan kredit dari masyarakat (debitur). Kredit yang diberikan kepada debitur harus diamankan, dalam arti harus dapat dijamin pengembalian atau pelunasannya. Dalam rangka memberikan keamanan dan kepastian pengembalian kredit dimaksud, kreditur perlu meminta agunan untuk kemudian dibuatkan perjanjian pengikatannya.

² Dandrivanto Budhijanto, *Blockchain Law | Yurisdiksi Virtual & Ekonomi Digital*, Bandung: Logoz Publishing, 2021. Hlm 2

³ Herry Setyawa, <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/aset-kripto> diakses pada 12 April 2024.

⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta; Prenadamedia Grup, 2005. Hlm. 7

⁵ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Bandung; Mandar Maju, 2000, Hlm. 7

⁶ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka

Utama, 2001. Hlm. 59.

Dalam hubungannya dengan pemberian kredit, jaminan hendaknya dipertimbangkan mengingat dua faktor, yaitu:⁷

1. Secured, artinya jaminan kredit dapat diadakan pengikatan secara yuridis formal, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundangundangan. Jika di kemudian hari terjadi wanprestasi dari debitur, maka pemberi kredit memiliki kekuatan yuridis untuk melakukan tindakan eksekusi;
2. Marketable, artinya jaminan tersebut bila hendak dieksekusi dan segera dijual atau diuangkan untuk melunasi seluruh kewajiban debitur

Mempertimbangkan kedua faktor di atas, jaminan yang diterima oleh Perbankan dapat meminimalkan risiko dalam penyaluran kredit sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Pentingnya keberadaan jaminan dalam pemberian kredit. Apabila debitur tidak dapat melunasi kredit sesuai dengan perjanjian, maka hak kebendaan yang dijadikan jaminan kredit oleh kreditur akan dieksekusi untuk memenuhi pembayaran utang debitur yang bersangkutan. Langkah-langkah yang diambil dalam mengamankan kreditnya, pada pokoknya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pengamanan prefentif dan pengamanan represif. Pengamanan prefentif adalah pengamanan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kemacetan kredit. Sedangkan pengamanan represif adalah pengamanan yang dilakukan untuk menyelesaikan kredit-kredit yang telah mengalami ketidaklancaran atau kemacetan (debius).⁸ Pengamanan kredit pada hakekatnya adalah memperkecil risiko, bahkan menghilangkan risiko yang mungkin timbul maupun sudah timbul atau terjadi.

Dengan mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah yang terkait dengan pembahasan ini adalah 1. Bagaimanakah kompetensi aset Kripto sebagai suatu objek jaminan berdasarkan Hukum Jaminan di Indonesia? 2. Bagaimana perbankan menerapkan prinsip kehati-hatian bank ketika komoditi aset kripto dengan risiko fluktuasi harga dijadikan objek jaminan berdasarkan Hukum Jaminan?

METODE

Metode Penelitian yang penulis gunakan dalam jurnal ini adalah penelitian doktrinal, yaitu merupakan suatu penelitian terhadap kaidah atau asas hukum. Dengan demikian penelitian ini mempunyai sifat tertutup yaitu hanya terbatas pada hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan lain-lain.⁹ Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan dalam bentuk bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif, yang hasilnya disajikan dengan cara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan beserta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kripto Sebagai Jaminan Berdasarkan Hukum Jaminan di Indonesia

Aset Kripto (Crypto Asset) yang selanjutnya disebut Aset Kripto adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain. Benda memiliki dua hak yaitu hak yang memberi keikmatan dan hak yang memberi jaminan.¹⁰ Aset kripto memiliki fungsi untuk dinikmati dan terdapat hak milik atas sebuah aset kripto yang dibuktikan dengan terdaftarnya kode kriptografi pada aset kripto di dalam wallet berupa

⁷ Johannes Ibrahim, *Cross Default dan Cross Collateral sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004. Hlm. 71.

⁸ Edy Putra Tje'Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 1989. Hlm. 39

⁹ Iman Jauhari, *Metode Penelitian Hukum*, (Medan: Program Pasca Sarjana Universitas Pembangunan Panca Budi, 2008), hlm. 12.

¹⁰ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak yang Memberikan Kenikmatan*, hlm 60

block yang dimiliki oleh pemilik aset kripto tersebut. Aset kripto merupakan benda maka memiliki fungsi sebagai sebuah jaminan yang memberikan kenikmatan.

Jaminan merupakan salah satu bentuk perlindungan yang syaratkan oleh kreditur kepada debitur sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban yang dipinjam oleh debitur dari kreditur. Pengelolaan jaminan di perbankan Indonesia dilakukan dengan cara mengambil tindakan untuk mengamankan dan mempertahankan nilai jaminan agar dapat digunakan untuk menyelesaikan kewajiban debitur. Perbankan dapat menerima jaminan dari nasabah sebagai salah satu syarat untuk memberikan pinjaman. Jaminan yang diberikan oleh nasabah dapat berupa barang bergerak seperti kendaraan bermotor, perhiasan, dan lain-lain, atau barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan.

Bank dalam mengelola jaminan wajib melakukan penilaian atas nilai jaminan yang diberikan oleh nasabah. Penilaian tersebut dilakukan secara independen oleh penilai yang telah diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pengaturan, pengawasan, dan pengembangan sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk di dalamnya sektor perbankan. OJK mengatur pengelolaan jaminan di perbankan melalui peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Penilaian yang dilakukan oleh OJK bertujuan untuk menentukan nilai jaminan yang sebenarnya agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan jaminan.

Salah satu peraturan OJK terkait pengelolaan jaminan di perbankan adalah Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Prinsip Good Corporate Governance bagi Bank Umum. Dalam peraturan tersebut, terdapat ketentuan mengenai pengelolaan jaminan di perbankan, di antaranya:

3. Penilaian Jaminan Perbankan wajib melakukan penilaian terhadap jaminan yang diberikan oleh nasabah. Penilaian dilakukan oleh pihak independen yang telah diakui oleh OJK, dengan tujuan menentukan nilai jaminan yang sebenarnya. Hal ini untuk menghindari terjadinya ketidakseimbangan antara nilai jaminan dengan nilai kredit.
4. Penjualan Jaminan Apabila nasabah tidak mampu membayar kewajibannya, maka perbankan berhak menjual jaminan yang telah diberikan oleh nasabah. Penjualan jaminan harus dilakukan dengan harga yang wajar dan setimpal dengan nilai jaminan yang sebenarnya.
5. Pengelolaan Risiko Kredit Perbankan wajib mengikuti peraturan OJK terkait pengelolaan risiko kredit, yang bertujuan untuk meminimalkan risiko kredit dan mengoptimalkan pengelolaan kredit
6. Transparansi dan Akuntabilitas
Perbankan wajib menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan jaminan, dengan memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai jaminan yang diberikan oleh nasabah dan penjualan jaminan.

OJK telah menegaskan bahwa penilaian aset kripto sebagai jaminan harus memenuhi prinsip-prinsip penilaian aset yang berlaku, seperti objektivitas, kredibilitas, dan transparansi. OJK mengharapkan pengelolaan jaminan yang baik dan transparan akan meminimalkan risiko kredit bagi perbankan dan meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap perbankan di Indonesia. Ketika nasabah tidak mampu membayar kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, maka perbankan memiliki hak untuk menjual jaminan yang diberikan oleh nasabah untuk melunasi utang tersebut. Namun, penjualan jaminan tersebut harus dilakukan dengan harga yang wajar dan setimpal dengan nilai jaminan yang sebenarnya. Selain itu, dalam pengelolaan jaminan, perbankan juga wajib mengikuti peraturan OJK mengenai pengelolaan risiko kredit. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan kredit dan meminimalkan risiko kredit yang timbul.

Secara khusus melalui pengesahan Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sector keuangan, peran OJK diperkuat dan diberikan

amanah baru untuk mengawasi aset keuangan digital termasuk aset kripto khususnya diatur dalam pasal 6 UU P2SK.

Jaminan menjadi salah satu cara yang digunakan oleh bank untuk meminimalisir risiko atas kredit yang diberikan. Penerapan prinsip kehati-hatian menjadi sangat penting dalam pengelolaan lembaga keuangan perbankan, termasuk dalam menerima jaminan dari debitur. Pengelolaan lembaga keuangan perbankan yang bertujuan untuk meminimalkan risiko dan menjaga kestabilan perbankan. Dalam penerimaan jaminan dari debitur, bank harus memastikan bahwa jaminan yang diterima memiliki nilai yang cukup untuk menutupi kredit yang diberikan serta memiliki legalitas yang jelas dan sah.

Dalam hal jaminan kebendaan, hukum di Indonesia mengenal empat lembaga jaminan kebendaan yaitu gadai, hipotek, fidusia dan hak tanggungan. Aset Kripto merupakan benda bergerak tidak berwujud maka aset kripto dapat dijamin melalui gadai dan fidusia. Jaminan gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu benda bergerak, yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas debitur sebagai jaminan pembayaran dan memberikan hak kreditur untuk mendapatkan pembayaran lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya atas hasil penjualan benda jaminan. Hak gadai tidak mungkin ada kalau benda yang dijamin masih berada dalam kekuasaan debitur atau orang yang memberikan gadai, atau dikembalikan kepadanya atas kemauan pemegang gadai (Pasal 1152 KUHPdata). Penguasaan benda oleh pemegang gadai ini bukan untuk menikmati, memakai dan memungut hasil, melainkan hanya untuk menjadi jaminan pembayaran hutang debitur kepada kreditur pemegang gadai.

Objek dan subjek hak gadai sebagaimana terlihat pada definisi hak gadai, yang menjadi objek dari hak gadai adalah benda bergerak. Benda bergerak yang dimaksudkan meliputi benda bergerak yang berwujud dan benda bergerak yang tidak berwujud berupa hak untuk mendapatkan pembayaran uang yang berwujud surat-surat berharga. Surat-surat berharga ini dapat berupa atas bawa, atas perintah dan atas nama. Pemberian jaminan gadai dilakukan dengan cara adanya kesepakatan antara pemilik barang sebagai pemberi gadai dengan kreditur sebagai penerima gadai. Kesepakatan tersebut kemudian diikatkan dalam suatu perjanjian gadai yang dituangkan dalam akta notaris.

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Hubungan antara kreditur (penerima fidusia) dan debitur (pemberi fidusia) merupakan hubungan hukum berdasarkan kepercayaan. Umumnya penerima fidusia atas suatu benda yang dijadikan jaminan fidusia terdiri dari satu penerima fidusia. Namun, terkadang dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium, penerima Fidusia dapat lebih dari satu. Awal mulanya objek fidusia tertuju pada benda-benda bergerak saja sebagai jaminan, namun seiring dengan perkembangan masyarakat, objek fidusia juga meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak tertentu, yang tidak dapat dijamin melalui lembaga hak tanggungan dan dengan syarat benda tersebut dapat dimiliki dan dialihkan. Dapat disimpulkan bahwa yang dapat menjadi objek fidusia adalah : 1) Benda bergerak; 2) Benda tidak bergerak; 3) Khusus yang berupa bangunan, yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan; dan 4) Dapat dimiliki dan dialihkan.

Metode gadai yang dapat dilaksanakan pada aset kripto, mekanisme eksekusi atas aset kripto apabila debitur wanprestasi atau gagal memenuhi prestasi. Gadai memberikan dua hak eksekusi bagi kreditur apabila debitur mengalami wanprestasi, hak pertama melalui ketentuan Pasal 1156 KUHPer yang menyatakan bahwa kreditur diberikan hak untuk meminta pengadilan untuk melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan atau disebut juga dengan *riel executie*, dan kemudian pada ketentuan Pasal 1155 KUHPer yang menyatakan bahwa kreditur diberikan hak untuk melaksanakan eksekusi langsung tanpa perantara pengadilan yang dinamakan *parate executie*, hak ini dapat diatur lain dalam perjanjian gadai.

Maka dari itu gadai aset kripto dapat dilaksanakan melalui dua cara, yakni riel executie atau parate executie. Disebutkan bahwa parate executie bisa tidak dilaksanakan apabila diperjanjikan dalam perjanjian gadai, maka dari itu hal yang pertama harus diperhatikan adalah apakah dalam perjanjian gadai hak parate executie dihilangkan atau tidak, apabila tidak dihilangkan maka kreditur dapat melaksanakan eksekusi dengan cara parate executie. Objek yang akan dieksekusi, baik melalui parate executie atau melalui riel executie harus dijual dan tidak boleh dimiliki oleh kreditur. Hasil penjualan itu kemudian digunakan untuk melunasi prestasi yang belum terpenuhi oleh debitur.

Sebelumnya telah disinggung mengenai metode penjualan ini, bahwa tempat penjualan berbeda dari jenis benda yang menjadi objek jaminan. Disebutkan dalam Pasal 1155 KUHPer bahwa objek jaminan yang hendak dijual karena proses eksekusi harus dijual secara umum, penjualan secara umum ini yang kemudian disebut dengan lelang. Penjualan juga bisa dilaksanakan secara tertutup namun hal ini hanya bisa dilaksanakan apabila eksekusi dilakukan melalui pengadilan atau riel executie yang mana disebutkan dalam Pasal 1156 bahwasanya kreditur dapat meminta hakim untuk menentukan penjualan yang dilakukan sesuai dengan permintaan kreditur, salah satunya adalah penjualan dilaksanakan secara tertutup.

Kemudian dalam Pasal 1155 KUHPer disebutkan lebih lanjut bahwa apabila objek jaminan memiliki tempat penjualan khusus seperti bursa maka penjualan objek jaminan dilaksanakan di tempat penjualan khusus tersebut. Aset kripto merupakan sebuah benda yang diperdagangkan dalam bursa berjangka. Permendag No. 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset), pada Pasal 1 disebutkan bahwa aset kripto merupakan komoditas yang dapat diperdagangkan pada bursa berjangka. Aset kripto merupakan komoditas yang dapat diperjualbelikan melalui sebuah bursa berjangka, maka dari itu ketentuan Pasal 1155 KUHPerdata mengenai tempat penjualan khusus berlaku pada aset kripto. Maka dari itu, aset kripto sebagai objek jaminan gadai yang hendak dieksekusi harus dijual pada bursa berjangka. Pada saat ini, setidaknya terdapat tiga belas perusahaan yang mendapat izin dari Bappebti untuk menjadi bursa berjangka khusus untuk perdagangan aset kripto.

Smart contract dapat didesain agar objek jaminan dijual pada marketplace atau bursa apabila debitur wanprestasi. Hal ini kembali pada permasalahan smart contract, bursa tempat menjual aset kripto tentunya harus menerima penjualan aset kripto tersebut karena smart contract hanya ada pada platform blockchain tertentu saja, dan tidak semua aset kripto berada pada blockchain tersebut, contohnya adalah aset kripto ADA (Cardano) pada blockchain Cardano. Sehingga dalam smart contract perlu diatur mengenai bursa tempat dimana objek jaminan akan dijual. Penentuan tempat juga perlu dilakukan riset terlebih dahulu, karena tidak semua bursa menerima smart contract, contohnya bursa pada coinbase menerima smart contract berbasis blockchain Ether atau Ethereum.

Dibutuhkannya pembentukan regulasi yang mengatur secara tegas mengenai aset kripto, keberadaan benda tidak berwujud selain piutang dan hak, dan bahkan mengenai virtual property. Perlu adanya sebuah penjelasan dan sebuah pengenalan dalam KUHPerdata mengenai benda-benda tidak berwujud selain piutang dan hak. Tidak adanya regulasi yang tegas dan jelas serta pengaturan yang tidak inkonsisten ini dapat membuat sebuah ketidakpastian hukum, sedangkan hukum seharusnya memberikan kepastian bagi masyarakat agar keadilan dapat ditegakkan.¹¹

Permasalahan lain yang juga merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi adalah mengenai nilai dari aset kripto. Seperti yang disinggung sebelumnya, selain tidak adanya regulasi yang mengatur secara spesifik dan mendalam mengenai aset kripto di

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), hlm. 164

Indonesia dan juga mengenai penjaminan aset kripto, mekanisme penilaian aset kripto juga belum terdapat regulasinya. Belum diketahui siapa pihak yang berhak melakukan penilaian kripto, belum juga diketahui mengenai nilai mana yang sebaiknya dipakai dalam hal penilaian aset kripto sebagai jaminan, apakah nilai rata-rata pada bursa, nilai terendah pada bursa, atau mungkin nilai tertinggi. Regulasi mengenai mekanisme penilaian aset kripto menjadi sangat penting karena tidak hanya dikarenakan aset kripto yang nilainya dinamis dan perubahannya cenderung cukup cepat dan terkadang drastis, hal ini juga nantinya dapat berdampak pada ekonomi masyarakat dan negara. Maka dari itu permasalahan ini merupakan sebuah tantangan yang harus segera diatur oleh negara.

Implementasi Prinsip Kehati-hatian Bank Dalam Jaminan Perbankan

Prinsip kehati-hatian merupakan salah satu prinsip utama dalam pengelolaan risiko yang diterapkan oleh perbankan di Indonesia. Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.¹² Prinsip kehati-hatian mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, yang berarti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dibidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik. Undang-undang Perbankan menentukan bank wajib memiliki keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas asas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan calon debiturnya untuk melunasi kredit tersebut. Prinsip kehati-hatian ini haruslah dipegang dan dipedomani oleh bank terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana kredit kepada nasabah.

Praktiknya masih terjadi kasus dimana lembaga keuangan perbankan menerima jaminan yang tidak memiliki nilai yang cukup atau tidak memiliki legalitas yang jelas. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya pengawasan dari bank terhadap proses pemberian kredit dan penerimaan jaminan atau karena faktor lain seperti adanya kolusi atau nepotisme.¹³ Perlu upaya untuk memperkuat pengawasan dan pengendalian terhadap praktek lembaga keuangan perbankan dalam menerima jaminan dari debitur. Selain itu, perlu juga ditingkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya memastikan bahwa jaminan yang diberikan memiliki nilai yang cukup dan legalitas yang jelas untuk mencegah terjadinya penipuan atau kerugian.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum terdapat enam bentuk restrukturisasi kredit yang dapat dipertimbangkan oleh bank yaitu: Penurunan suku bunga, Perpanjangan jangka waktu, Pengurangan tunggakan pokok, Pengurangan tunggakan bunga, Penambahan fasilitas kredit, Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Pada praktik pelaksanaannya mengacu pada suatu ketentuan guna menjaga kegiatan usaha bank agar tetap sehat dan stabil. Ketentuan bank atau disebut prudential standards bertujuan agar bank dapat melakukan kegiatan usahanya dengan aman sehingga bank dalam keadaan sehat. Langkah ini wajib dilakukan oleh bank mengingat risiko-risiko yang dihadapi oleh bank terkait dengan pemberian kredit tersebut. Risiko yang dimaksud antara lain terkait kemampuan debitur untuk mengembalikan pinjaman kredit yang telah diberikan. Demi menjamin pengembalian kredit, bank biasanya menetapkan jaminan khusus sebagai agunan yang nilainya pada umumnya diatas nilai pinjaman kredit yang diberikan bank.

¹² Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), Hlm. 18.

¹³ Otoritas Jasa Keuangan. Pedoman Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Bagi Lembaga Jasa Keuangan. 2021

Beberapa penerapan prinsip kehati-hatian oleh perbankan di Indonesia antara lain: Penilaian risiko kredit yang tepat, perbankan harus melakukan penilaian risiko yang tepat terhadap setiap kredit yang diberikan, termasuk penilaian terhadap jaminan yang diberikan oleh debitur. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya risiko kredit yang berlebihan dan memastikan bahwa jaminan yang diberikan memiliki nilai yang cukup. Kedua Pengawasan yang ketat, perbankan harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap proses pemberian kredit dan pengelolaan jaminan. Hal ini meliputi pengawasan terhadap persyaratan administrasi dan legalitas jaminan serta pengawasan terhadap penggunaan jaminan oleh debitur. Ketiga Diversifikasi risiko, Perbankan harus melakukan diversifikasi risiko dengan memberikan kredit kepada berbagai jenis debitur dan sektor usaha yang berbeda-beda. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko kredit yang terkonsentrasi pada satu debitur atau sektor usaha tertentu. Keempat Manajemen risiko yang baik, Perbankan harus memiliki manajemen risiko yang baik dan terstruktur untuk mengelola risiko yang muncul. Hal ini meliputi penetapan kebijakan risiko, pengukuran risiko, pengendalian risiko, dan pemantauan risiko. Penerapan prinsip kehati-hatian oleh perbankan di Indonesia sangat penting untuk memastikan stabilitas sistem keuangan dan menghindari risiko kerugian yang tidak terduga. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator perbankan di Indonesia mengeluarkan berbagai peraturan dan pedoman terkait pengelolaan risiko yang harus dipatuhi oleh perbankan.

Prinsip 5C adalah lima prinsip utama yang digunakan oleh lembaga keuangan dalam menilai dan mempertimbangkan kelayakan pemberian kredit kepada nasabahnya. Prinsip ini mencakup:

- 1) Character (Karakter): Menilai karakter nasabah, termasuk integritas, reputasi, dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan mereka.
- 2) Capacity (Kemampuan): Menilai kemampuan nasabah untuk membayar kembali pinjaman berdasarkan pendapatan, aset, dan tanggung jawab keuangan lainnya.
- 3) Capital (Modal): Menilai jumlah modal yang dimiliki oleh nasabah dan seberapa besar modal tersebut dapat digunakan untuk membayar kembali pinjaman jika terjadi risiko kredit.
- 4) Conditions (Kondisi): Menilai kondisi ekonomi dan pasar di mana nasabah beroperasi, serta risiko yang terkait dengan pemberian kredit kepada nasabah tersebut. Dengan mempertimbangkan lima prinsip ini, lembaga keuangan dapat mengevaluasi risiko kredit yang terkait dengan pemberian kredit kepada nasabah tertentu, dan mengambil keputusan yang lebih baik dalam memberikan atau menolak permohonan kredit.
- 5) Collateral (Jaminan): Menilai jenis dan nilai jaminan yang dapat digunakan untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman.

PENUTUP

Aset kripto memenuhi syarat-syarat hukum kebendaan sebagai objek jaminan berdasarkan Pasal 499 KUHPerdara. Dalam konteks jaminan gadai, Aset Kripto dapat dijaminkan, dengan membuat kontrak. Aset Kripto juga dapat menjadi objek jaminan fidusia, dengan penguasaan benda tetap berada pada debitur. Aset Kripto secara hukum dapat dijaminkan, tetapi dalam fakta hukumnya Aset Kripto tidak lolos sebagai sebuah jaminan (agunan) utama yang baik menurut Bank. Hal tersebut berdasarkan penilaian dari segi aspek Ekonomi yang dilakukan oleh Bank sebagai bentuk melaksanakan Prinsip kehati-hatian Bank, bahwa bank menilai aset kripto memiliki nilai (harga) yang berfluktuasi, mejadikannya objek jaminan yang tidak dapat menjadi penutup risiko disaat terjadi kredit macet.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan

- Undang-Undang Jaminan Fidusia. UU No. 42 Tahun 1999. LN No. 168 Tahun 1999. TLN No. 3889
- Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU No. 11 Tahun 2008. LN No. 58 Tahun 2008. TLN No. 4843.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio. Jakarta: Balai Pustaka. 2014.
- Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka. Nomor 99 Tahun 2018.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/Pbi/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 /Pojk.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/Seojk.05/2021 Tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Lembaga Keuangan Mikro

Buku

- Aman, Edy Putra The. (1989). Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, Yogyakarta: Liberty.
- Budhijanto, Dandrivanto. (2021). Blockchain Law, Yurisdiksi Virtual & Ekonomi Digital, Bandung: Logoz Publishing.
- Hasbullah, Frieda Husni. (2002). Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak yang Memberikan Kenikmatan, Jakarta: Ind.Hill Co.
- Hermansyah. (2005). Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Ibrahim, Johannes. (2004). Cross Default dan Cross Collateral sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah, Bandung: Refika Aditama.
- Jauhari, Iman. (2008). *Metode Penelitian Hukum*, Medan: Universitas Pembangunan Panca Budi.
- Mertokusumo, Sudikno. (2015). Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Sembiring, Sentosa. (2000). Hukum Perbankan, Bandung; Mandar Maju.
- Usman, Rachmadi. (2001). Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Website

- Dhila Rizqia, Blockchain, <https://coinvestasi.com/Blockchain>
- Herry Setyawa, <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/aset-kripto>

